



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/17/SK.KPN/PS.O1/1/2022

TENTANG

PELAKSANAAN RAPAT BERJENJANG
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan diperlukan adanya pengawasan yang intensif terhadap seluruh bidang kejadian guna memperoleh hasil yang optimal perlu diadakan rapat setiap unit bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Rapat Berjenjang pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan diBawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PELAKSANAAN RAPAT BERJENJANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;
- PERTAMA : Pelaksanaan Rapat Berjenjang pada Pengadilan Negeri Bantul diatur sebagai berikut:
1. Hakim Pengawas Bidang mengadakan rapat pengawasan pada masing-masing Kepaniteraan dan Subbagian pada minggu pertama bulan berjalan;
2. Sekretaris mengadakan rapat bersama para Kasubbag pada minggu kedua bulan berjalan;
3. Panitera mengadakan rapat bersama pada Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita / JSP pada minggu kedua bulan berjalan;

4. Pimpinan mengadakan rapat pada minggu ketiga bulan berjalan;
5. Hasil dari rapat berjenjang akan dikemukakan pada Rapat Bulanan yang dilaksanakan pada minggu keempat bulan berjalan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 24 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA .



Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Desk Penjaminan Mutu/Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul.